

Pemikiran Ekonomi Islam Abu Hanifah: Analisis Historis dan Kontribusinya dalam Perkembangan Ekonomi Syariah

Pricilia Siska Sintia Muhtari *1
Tsuwaebatul Aslamiyah ²
Lia Wardatul Umah ³
Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4}Program Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia
e-mail: 231002040@srudent.unsil.ac.id¹, 231002023@student.unsil.ac.id²,
231002005@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Abu Hanifah, sebagai pendiri Mazhab Hanafi, tidak hanya dikenal sebagai ahli fikih tetapi juga sebagai pemikir ekonomi Islam yang visioner. Artikel ini mengeksplorasi pemikirannya tentang keadilan distributif, larangan riba, dan mekanisme pasar yang adil, serta pengaruhnya terhadap ekonomi syariah kontemporer. Melalui analisis historis dan tekstual, penelitian ini mengungkap bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Abu Hanifah berakar pada nilai-nilai etika dan keadilan Islam. Pemikirannya menekankan pentingnya transaksi yang adil, penghapusan eksploitasi, dan keseimbangan sosial dalam aktivitas ekonomi. Artikel ini juga membahas relevansi gagasannya dalam konteks ekonomi modern, termasuk kontribusinya dalam membentuk kerangka hukum dan etika ekonomi Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Abu Hanifah tetap aktual dan memberikan landasan moral bagi pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan.

Kata kunci: Abu Hanifah, Ekonomi Islam, Fiqh Hanafi, Sejarah Pemikiran

Abstract

Abu Hanifah, as the founder of the Hanafi school, is not only known as a jurist but also as a visionary Islamic economic thinker. This article explores his thoughts on distributive justice, the prohibition of usury, and fair market mechanisms, and their influence on contemporary Islamic economics. Through historical and textual analysis, it reveals how Abu Hanifah's economic principles are rooted in Islamic ethical values and justice. His thought emphasizes the importance of fair transactions, the elimination of exploitation, and social balance in economic activity. The article also discusses the relevance of his ideas in the modern economic context, including his contribution in shaping the legal and ethical framework of Islamic economics. The research findings show that Abu Hanifah's thought remains current and provides a moral foundation for the development of a just economic system.

Keywords: Abu Hanifah, Islamic Economics, Hanafi Fiqh, History of Thought

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam (syariah), telah berkembang menjadi bidang ilmu yang sangat dibahas oleh masyarakat. Al-qur'an dan Hadits adalah sumber utama ini. Meskipun demikian, pemikiran para ulama, baik klasik maupun modern berkontribusi pada perkembangannya. Abu Hanifah adalah salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi yang bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al-Kufi yang merupakan salah seorang ulama tersohor pada zaman Bani Umayyah, beliau lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80 H/669 M.¹ Beliau hidup pada masa dua pemerintahan, yaitu masa Khalifah Bani Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan pada masa Khalifah Bani Abbas yang dipimpin oleh Khalifah Al-Manshur.²

Abu Hanifah sering disebut sebagai pemuka ahli akal (*ahl ra'yi*) dalam ijtihad. Pemilihannya menggunakan akal-rasional dalam menetapkan hukum, tetap merujuk kepada

¹ Asep Nurhalim, "Meneladani Konsepsi Ekonomi Imam Abu Hanifah," *Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodiah*, 2019, 2019.

² Masfi Sya'fiatul Ummah, *Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTAR I.

Alqurandan Hadits yang sudah terkenal di kalangan masyarakat Kufah. Selain kedua sumber tersebut, Abu Hanifah juga mempergunakan *atsar-atsar* (keterangan) sahabat yang beredar di kalangan ulama yang dianggap *tsiqah* (dapat dipercaya). Dalam kategorisasi pemikiran ekonomi, Abu Hanifah dikelompokkan sebagai pemikir ekonomi Islam fase pertama.

Ada beberapa pemikiran original Abu Hanifah dalam bidang ekonomi dan keuangan. Hanya saja, pemikirannya ini tidak bisa ditemukan secara langsung pada karya-karyanya, tetapi ditemukan pada karya ulama setelahnya yang menisbatkan pemikiran itu pada Abu Hanifah. Sebagian pemikiran Abu Hanifah dalam ekonomi Islam adalah diantaranya pengaturan dalam akad salam, murabahah (jual beli dengan *markup*), muzara'ah (akad penggarapan tanah), hawalah (anjak piutang), dan juga zakat madu. Abu Hanifah juga dikenal sebagai seorang pedagang kain di Kufah. Aktifitas bisnis ini dijalankan bersama ayahnya. Meski seorang saudagar yang kaya, ayahnya juga termasuk orang yang memiliki ilmu agama. Atas dasar aktifitas bisnis ini, ia tidak saja berinteraksi dengan sesama orang Arab, akan tetapi juga dengan orang lintas negara, suku, dan etnis. Persinggungannya dalam aktifitas bisnis ini menjadikannya juga memiliki pemikiran dan fatwa hukum tentang ekonomi dan bisnis (Mamat, 2013).³

Abu Hanifah juga dikenal karena sikap kritisnya terhadap pemikiran hukum yang berkembang di masanya. Ia berusaha untuk memperkenalkan pendekatan yang lebih rasional dalam memahami hukum, yang bertujuan agar hukum Islam dapat dijalankan dengan adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu. Oleh karena itu, pemikiran Abu Hanifah memiliki relevansi yang besar, baik dalam konteks sejarah maupun dalam penerapan hukum Islam hingga saat ini.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai pemikiran Abu Hanifah, khususnya dalam hal metodologi hukum yang ia kembangkan, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum Islam di dunia. Dengan memahami konsep-konsep dasar yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana pemikiran beliau membentuk dasar hukum Islam yang dianut oleh banyak umat Islam di seluruh dunia hingga hari ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis historis dan tekstual untuk mengeksplorasi pemikiran ekonomi Abu Hanifah. Sumber data primer meliputi kitab-kitab klasik seperti Al-Fiqh al-Akbar dan Al-'Alim wa al-Muta'allim, serta karya ulama Hanafi terkait fikih muamalah. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari literatur ekonomi Islam kontemporer yang membahas konsep keadilan distributif, riba, dan mekanisme pasar. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi Abu Hanifah dan relevansinya dalam konteks modern.

Penelitian ini juga mengkaji pengaruh pemikiran Abu Hanifah terhadap perkembangan ekonomi syariah melalui studi literatur komparatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan kontribusi Abu Hanifah dalam kerangka hukum dan etika ekonomi Islam, sekaligus mengevaluasi aplikasinya dalam sistem keuangan syariah masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H pada masa khilafah Abdul Malik bin Marwan. Ia lahir dengan nama Nu'man bin Tsabit bin Marzuban, dari keturunan Persia. Abu Hanifah aslinya berasal dari Kabul Ibukota Afghanistan saat ini, namun kakeknya Marzuban masuk Islam pada masa khilafah Umar bin Khattab yang akhirnya membuat ia pindah ke Kufah dan menetap di sana. Dia diberi nama an-Nu'man sebagai sebuah ungkapan rasa simpatisan kepada salah seorang Raja Persia yang bernama Muhammad Nu'man ibn Marwan. Dia diberi gelar

³ Nabila Zatadini and Mohammad Ghozali, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2018): 29, <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404>.

Abu Hanifah (suci, lurus) dikarenakan keseriusannya dalam beribadah, sejak masa kecilnya dia berakhlak mulia serta menjauhi dirinya dari perbuatan dosa dan keji.⁴

Abu Hanifah lahir dalam keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya adalah seorang pedagang kaya, dan Abu Hanifah sendiri tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pendidikan. Sejak muda, ia menunjukkan ketertarikan besar terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fiqh dan hukum Islam. Beliau belajar dari banyak ulama besar pada masanya, termasuk dari Hammad bin Abi Sulayman, yang merupakan guru utama beliau dalam bidang fiqh. Selain berguru pada Hammad, Abu Hanifah juga berguru pada ulama lainnya. Ia berguru kepada 4.000 ulama, yang terdiri dari 7 shahabah, 93 tabi'in, dan sisanya tabi'u tabiin. Tidak heran jika ia dapat belajar dari guru sebanyak itu, karena ia hidup hampir 70 tahun dan menunaikan haji 55 kali selama hidupnya dimana pada saat itu adalah waktu bagi para ulama berkumpul di masjidil haram.⁵

Abu Hanifah berkepribadian sangat cerdas dan bijak. Imam Ali bin Aasim mengatakan, Jika kecerdasan Imam Abu Hanifah harus ditimbang dengan kecerdasan setengah dari orang-orang dunia maka kecerdasan Imam Abu Hanifah akan menggantikan mereka semua.⁶ Imam Hanafi sudah mulai menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa pada masa remaja, terutama dalam hal ilmu hukum islam. Walaupun dia anak dari saudagar kaya, dia tidak menjalani kehidupan mewah. Setelah berhasil menjadi pedagang, kekayaan yang dia peroleh lebih banyak diberikan kepada orang lain daripada digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti membagikan makanan kepada orang lain dan memantapkan pasukan Imam Zaid saat Bani Umayyah memberontak.⁷

Kekayaan ilmu Abu Hanifah tertuang pada buku-bukunya seperti: Kitab Al-Athar, Ilmu Kalam Al-Fiqh Al-Akbar Wa Al-Fiqh Al-Ausath, Kitab Al-'Alim Wa Al-Mut'allim, Kitab Al-Risalah, Kitab Al-Risalah Ila Ustman. Selain itu Abu Hanifah menulis hadits dan mengumpulkannya, serta menulis tentang fiqh, aqidah dan lain sebagainya.⁸ karya-karya ini mencakup berbagai aspek fiqh dan menunjukkan pengaruh besar Abu Hanifah dalam dunia hukum Islam.

Pada tahun 767 M (150 H), Abu Hanifah wafat di Baghdad setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian kepada ilmu pengetahuan dan agama. Beliau dimakamkan di Masjid Abu Hanifah di Baghdad, yang masih digunakan oleh banyak pengikutnya untuk ziarah. Di seluruh dunia, murid-muridnya dan pengikut madzhab Hanafi menyebarkan warisan intelektualnya.⁹

Latar Belakang Abu Hanifah

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Hanifah (699-767 M) merupakan bagian penting dari perkembangan awal ekonomi syariah. Sebagai pendiri mazhab Hanafi, Abu Hanifah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang muamalat (transaksi ekonomi) yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.¹⁰ Pada masa Abu Hanifah, masyarakat Islam sedang mengalami pertumbuhan pesat, baik secara demografis maupun ekonomi. Kota Kufah, tempat tinggalnya, menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, kebutuhan akan aturan dan pedoman dalam transaksi ekonomi semakin mendesak untuk menjaga keadilan dan mencegah praktik-praktik yang merugikan. Tidak ada kebijakan atau gagasan ekonomi khusus yang ditawarkan oleh Imam Abu Hanifah, yang terkenal sebagai pemuka atau gagasan ekonomi khusus yang ditawarkan oleh Imam Abu Hanifah, yang terkenal sebagai pemuka madzhab dalam masalah fiqh. Namun, ia mengemukakan banyak pendapat dalam akad-akaad muamalat dari perspektif fiqh.

⁴ Ummah, *Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

⁵ Zatadini and Ghozali, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah."

⁶ Zatadini and Ghozali.

⁷ Ummah, *Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

⁸ Zatadini and Ghozali, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah."

⁹ Malik bin annas abu Abdullah, "إفلاؤ: كلام نيسأ ويا اللهادبعي حبصلاأ باتك: أطوم ماملأا كلام تياور حدم نيا لحنسء"

n.d.

¹⁰ Muhammad Aris Syafi'i Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, "Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid)," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 407–14.

Kontribusi dalam Muamalat

Beberapa pemikiran ekonomi utama Abu Hanifah termasuk:

- a. Akad Salam: Abu Hanifah mengatur syarat-syarat akad salam, yaitu kontrak jual beli barang yang dibayar di muka tetapi diserahkan kemudian hari. Beliau melakukan ini untuk melindungi pelaku ekonomi dari kerugian.
- b. Murobahah: Selama transaksi dikaukan dengan transparansi, penjual dapat menambahkan margin keuntungan pada harga beli.
- c. Zakat madu: Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat juga harus dikeluarkan dari madu, dengan ketentuan bahwa tidak ada nisab pada zakat madu tersebut.
- d. Muzaro'ah: Beliau juga mengembangkan konsep akad muzaro'ah, yaitu perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan petani.^{11 12}
- e. Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi: Abu Hanifah menekankan pentingnya keadilan dalam semua bentuk transaksi. Ia mengajarkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti riba (bunga) yang dilarang dalam Islam.
- f. Konsep Kepemilikan dan Pengelolaan Sumber Daya: Dalam pandangan beliau, segala bentuk kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah, dan manusia hanya diberikan hak untuk mengelolanya dengan prinsip amanah. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilandaskan pada tanggung jawab sosial dan kesejahteraan umat.
- g. Peran Negara dalam Ekonomi: Meskipun Abu Hanifah tidak membahas ekonomi secara rinci dalam konteks negara, beliau menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Meskipun pemikiran Abu Hanifah tidak secara eksplisit membahas teori ekonomi, prinsip-prinsip yang diajarkan dalam mazhab Hanafi memberikan dasar bagi penerapan sistem ekonomi Islam yang adil. Mazhab Hanafi memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan hukum, yang sangat relevan dalam mengatasi tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Pemikir Abu Hanifah telah membentuk dasar hukum Islam yang sangat penting. Madzhab Hanafi dikenal karena kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasar Islam. Pemikiran Abu Hanifah masih menjadi sumber referensi utama dalam studi fiqh dan menjadi pedoman bagi banyak umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Islam.¹³

Konsep-Konsep Ekonomi Dalam Pemikiran Abu Hanifah

Abu Hanifah lahir pada tahun 699 M dan wafat pada tahun 767 M, Abu Hanifah merupakan salah satu tokoh dalam pengembangan hukum Islam (fiqh) dan tokoh pendiri sekolah Hanafi. Kontribusi utama beliau terletak di bidang fiqh, dan pemikirannya meresapai aspek ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep ekonominya tidak hanya mencerminkan kedalaman pemahamannya tentang pengajaran Islam, tetapi juga menunjukkan relevansi yang signifikan dalam konteks muamalah (perdagangan Islam). Berikut adalah beberapa konsep pemikir ekonomi menurut Abu Hanifah:

a. Akad Salam

Akad salam (kontrak salam) merupakan jenis kontrak pembelian dan penjualan dalam sistem ekonomi Islam, di mana pembeli melakukan pembayaran di muka, sementara penjual wajib menyerahkan barang yang dipesan di masa mendatang. Konsep ini bertujuan untuk meminimalkan kepastian (*gharar*) karena fakta bahwa spesifikasi yang jelas mengenai jenis, jumlah dan kualitas produk diperlukan.

b. Hawalah (transfer utang)

¹¹ Fachrurazi and Kuat Ismanto, "Kontribusi Fuqaha' Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Studi Pemikiran Abu Hanifah," *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 1 (2023): 54–64, <https://doi.org/10.28918/jief.v3i1.7052>.

¹² Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, "Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid)."

¹³ Abdullah, "كلام نبي سناً وبأ الله ادباً بحبصلاً باتك : أطوم ماملإا كلام تباور محمد نذ الخنسد."

Abu Hanifah berpendapat bahwa itu adalah mekanisme untuk transfer hutang dalam hukum Islam. Hukum Islam berpendapat bahwa debitur dapat mentransfer kewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga. Sebagai ilustrasi uang b a, b dan c. Jika anda memiliki hutang yang mempromosikan transaksi keuangan dari Abu Hanifah *hawalah*, mempromosikan beban utang dan secara langsung mengupulkan hutang sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan kesesuaian antara prinsip-prinsip yudisial dan syariah. Melalui konsep ini, ia menekankan pentingnya efisiensi dan keadilan memerangi kewajiban ekonomi, meminimalkan kemungkinan konflik antara para pihak.

c. Larangan riba (bunga)

Abu Hanifah dengan tegas menolak praktik riba dalam segala bentuk dan melihatnya sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi keuangan. Beliau juga menekankan bahwa setiap kegiatan keuangan harus dibebaskan dari elemen premium dan bahwa nilai keadilan, transparansi dan perjanjian timbal balik antara pihak harus didasarkan. Penolakan riba ini bukan hanya fondasi etika muamalah, tetapi juga pilar mendasar dalam pengembangan sistem perbankan Islam modern. Dalam konteks modern, prinsip melarang riba dilaksanakan oleh instrument keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dan secara bersamaan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dan adil.

d. Keadilan dalam transaksi ekonomi

Abu Hanifah menekankan bahwa prinsip keadilan adalah fondasi utama dari setiap transaksi ekonomi. Beliau juga menekankan bahwa semua kegiatan muamalah harus dilakukan berdasarkan sukarela dan tidak boleh dilanggar atau disalahgunakan oleh para pihak. Sebagai dasar argumennya beliau merujuk pada firman Allah dalam ayat 29 surat An-nisa. Menurutnya, transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil dengan halal untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak dipenuhi tanpa ketidakseimbangan. Prinsip ini menekankan tidak hanya itu adalah dasar etika dalam ekonomi Islam, tetapi bahwa keadilan, integritas adalah nilai-nilai mendasar yang harus dikonfirmasi dalam semua interaksi ekonomi. Oleh karena itu, ide Abu Hanifah memberikan kerangka moral yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.¹⁴

Perbandingan dengan Pemikiran Ekonomi Islam Lainnya

Abu Hanifah (699-767 M) adalah pendiri sekolah Hanafi dan merupakan salah satu tokoh sentral dalam pengembangan fiqh *muamalah* yang dikenal sebagai penerapan pendekatan rasional (*ra'yu*) dan metode ikhtisan (hukum yang berbasis keadilan) dalam menentukan hukum komersial Islam. Pemikirannya menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan dalam transaksi, larangan praktik riba yang mutlak, dan kejelasan kontrak untuk mencegah konflik (*al-bay'*). Karena Abu Hanifah tidak hanya ahli sebagai ahli hukum, tetapi beliau juga sebagai pedagang dan penjahit, pemikirannya sangat dipengaruhi oleh pengalaman praktisnya dalam kegiatan ekonomi. Salah satu kontribusi utama adalah konsep transaksi salam (membeli barang dengan pembayaran di muka), yang mendefinisikan peraturan ketat untuk memastikan keadilan dan menghindari *gharar* (ketidakpastian). Abu Hanifah menekankan bahwa perjanjian ucapan harus memenuhi persyaratan tertentu seperti jenisnya, jumlah dan waktu pengiriman barang. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan mencegah praktik eksploitasi ritel. Gagasan ini mencerminkan manfaat (manfaat umum) dan merupakan dasar untuk pengembangan transaksi berdasarkan kepercayaan pada ekonomi Islam.¹⁵

Sedangkan pemikiran Imam Syafi'i (767-820 M) yang juga merupakan pendiri mazhab Syafi'i, beliau menyoroti betapa pentingnya untuk menangkap sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu al-quran dan sunnah Nabi dalam pembentukan berbagai peraturan ekonomi syariah. Sebagai seorang ahli di fiqh *muamalah*, beliau telah berkontribusi signifikan terhadap pengembangan aturan terperinci untuk berbagai bentuk transaksi bisnis, seperti pembelian dan

¹⁴ Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, "Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid)."

¹⁵ Dra. An fauzia rozani et al., *Serba Serbi Ekonomi Islam, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., vol. 1, 2017.

penjualan (*al-bay'*), sewa menyewa (*ijarah*) dan berbagai bentuk kemitraan bisnis (*syirkah*). Salah satu kontribusi terpenting oleh Imam Syafi'i adalah idenya tentang zakat madu, beliau mengklaim bahwa madu harus diamanatkan sebagai nisab tertentu, berbeda dengan imam Abu Hanifa, yang tidak membutuhkan zakat madu. Ketidaksepakatan ini muncul dari perbedaan dalam metodologi hukum undang-undang yang digunakan oleh Imam Syafi'i dengan kuat menganut tradisi tertentu, sementara Imam Abu Hanifa menggunakan pendekatan qiyas dan mempertimbangkan aspek laba, diskusi ilmiah antara kedua mazhab ini menunjukkan dinamika ijtihad dalam ekonomi Islam klasik.¹⁶

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa kerangka kerja ekonomi *Ihya Ulum al-Din* berdasarkan etika dan spiritualitas Islam. Gagasannya meliputi beberapa aspek mendasar, seperti fungsi uang dan larangan penimbunan, kritik terhadap riba dan mekanisme pasar, etika bisnis dan pasar, serta konsep kebebasan pasar dengan batasan moral. Al-Ghazali menekankan bahwa uang berfungsi sebagai media untuk pertukaran, memori nilai dan unit pengukuran yang melarang akumulasi uang karena mempengaruhi siklus ekonomi dan bertentangan dengan keadilan sosial, Beliau juga melarang praktik jual beli uang yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi. Dalam etika bisnis, al-Ghazali menekankan pentingnya niat jujur, hal ini akan mendukung mekanisme pasar bebas dengan syarat ada intervensi negara untuk mencegah penipuan dan manipulasi harga. Gagasan ini masih relevan pada saat ini, terutama dalam konteks ekonomi Islam, yang menekankan nilai-nilai etis dan moral.¹⁷

Kontribusi Abu Hanifah dalam Perkembangan Ekonomi Islam

Abu Hanifah menentukan kontribusi pada pengembangan ekonomi Islam melalui berbagai pemikiran yang inovatif. Sebagai ahli fiqh terkemuka, beliau mencerminkan peran penting dalam pembentukan kerangka kerja normative dan berlaku dalam sistem ekonomi syariah. Kontribusi utama ditunjukkan dalam beberapa aspek dasar: Hal pertama yang ada dalam pemikiran Abu Hanifah secara signifikan meningkatkan konvensi salam di bidang pengembangan konsep kontrak dengan menentukan persyaratan tambahan untuk perlindungan partai terhadap potensi kerugian. Dia menekankan betapa pentingnya kejelasan spesifikasi bahan baku, termasuk jenis, kualitas, kuantitas dan peraturan waktu. Dalam konteks kontrak *murabahah*, pemikirannya menegaskan bahwa penentuan harga harus didasarkan pada kontrak timbal balik antara penjual dan pembeli dengan mengizinkan mekanisme angsuran.

Selanjutnya Abu Hanifah mengembangkan konsep *hawalah* (anjak piutang) yang memiliki persyaratan yang lebih teliti daripada mazhab lain dalam aspek hukum transaksi keuangan. Beliau juga menekankan harus ada kerlaan (keridhoan) dari semua pihak yang terkait, termasuk juga *muhal* (penerima *hawalah*) sebagai bentuk perlindungan hak-hak pihak dalam transaksi keuangan. Pikiran Abu Hanifah yang selanjutnya dalam bidang etika bisnis Islam yang menunjukkan sifat etika normative yang kuat dan sistematis. Sebagai seorang *faqih* yang menyajikan prinsip *maslaha*, beliau secara konsisten menekankan bahwa semua kegiatan ekonomi yang didasarkan pada sumber yang autentik syariah dalam argument *naqli* (al-quran dan sunnah), dan didukung oleh pertimbangan *aqli* yang matang, Pendekatan holistik ini tidak hanya memberikan landasan filosofis yang solid, tetapi juga membentuk kerangka operasional yang jelas untuk praktik bisnis modern dari syariah dalam hubungan ini, Abu Hanifah menyoroti dua prinsip utama yaitu keadilan dan transparansi.

Sedangkan dalam kerangka sistem epistemologi ekonomi Islam, pemikiran Abu Hanifah menunjukkan sifat etika normative sistematis. Sebagai *mujtahid* yang mengembangkan metodologi *istisna*, ia membangun kerangka kerja etika secara ekonomi berdasarkan paradigma syariah dengan al-quran dan sumber-sumber asunnah yang didukung oleh pendekatan teleologis oleh struktur rasional yang ketat (*ra'y*). Pendekatan ini tidak hanya membentuk fondasi ontologis yang kuat dari sistem ekonomi Islam, tetapi juga memainkan peran penting dalam realisasi *maqashid syariah* dalam mekanisme pasar. Abu Hanifah telah mengembangkan dua prinsip dasar

¹⁶ "Fiqh Muamalah Madzhab Syafi'i," *Al-Uswah Tuban*, November 2024.

¹⁷ Sarini Syarifuddin and Muhammad Ikhwan Saputra, "Al-Ghazali Dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis Dalam Kitab *Ihya Ulum Ad-Din*," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.

dalam etika bisnis. Dengan menggunkan prinsip keadilan dan transparansi, kedua prinsip tersebut secara khusus diilustrasikan dalam konstruksi hukum yang terkait dengan berbagai kontrak *muamalah*, termasuk penerapan konsep *khiyar majlis* dalam kesepakatan dalam transaksi salam dan pembatasan ketat untuk unsur-unsur *gharar* dalam akad *murabahah*. Implementasi konseptual ini tidak hanya memenuhi aspek hukum (*al-ahkam al-wad'iyah*), tetapi juga memastikan realisasi nilai-nilai etika (*al-qiyam al-akhlaqiyah*) dalam praktik bisnis. Dengan demikian, kontribusi pemikiran Abu Hanifah dalam bidang etika bisnis karena itu menunjukkan sifat multidimensi dan berfungsi sebagai paradigma operasional yang terkait dengan konteks ekonomi saat ini, baik sebagai kerangka kerja normative dan terutama dalam pengembangan sistem keuangan Islam modern yang adil.

Meskipun Abu Hanifah tidak secara khusus menulis karya yang berfokus pada ekonomi, idenya di berbagai bidang *ijtihad* dan *fiqh muamalah* memiliki dampak besar pada pengembangan ekonomi Islam. Kontribusinya telah diamati terutama dalam pembentukan kerangka hukum dan etika bisnis syariah dan relevan dengan saat ini. Pemikirannya tidak hanya teoritis tetapi juga berlaku, sehingga ia dapat menjawab berbagai tantangan praktis dalam transaksi bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

Relevansi Pemikiran Abu Hanifah dalam Ekonomi Modern

Pemikiran Imam Abu Hanifah, sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam, tidak hanya memberikan kontribusi dalam bidang hukum Islam tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam ekonomi. Prinsip-prinsip yang beliau ajarkan, seperti keadilan dalam transaksi, larangan riba, dan pentingnya redistribusi kekayaan melalui zakat, tetap relevan hingga saat ini.¹⁹

a. Prinsip Etika dan Moral dalam Ekonomi

Pemikiran Abu Hanifah yang menekankan pentingnya etika dalam transaksi ekonomi sangat relevan untuk diterapkan di era modern. Dalam sistem ekonomi global, praktik manipulasi harga, korupsi, dan ketidakadilan sering kali menjadi tantangan utama. Prinsip-prinsip seperti larangan *bai' najasy* (manipulasi harga) dan keharusan transparansi dalam setiap transaksi dapat menjadi landasan moral untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini juga mendukung upaya membangun kepercayaan antara pelaku pasar, baik di tingkat lokal maupun internasional.²⁰

b. Akad Salam sebagai Model Transaksi

Konsep akad salam yang diperkenalkan oleh Abu Hanifah memberikan solusi bagi sektor pertanian dan manufaktur di era modern. Dengan sistem pembayaran di muka untuk barang yang akan diproduksi, akad ini membantu mengurangi ketidakpastian bagi produsen dan memberikan kepastian pendapatan. Dalam konteks ekonomi kontemporer, akad salam dapat diterapkan sebagai bentuk pembiayaan berbasis pesanan atau kontrak kerja sama antara produsen dan konsumen, terutama dalam industri kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan finansial.²¹

c. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan

Pemikiran Abu Hanifah tentang zakat sebagai alat redistribusi kekayaan tetap relevan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di era modern. Zakat dapat menjadi bagian integral dari kebijakan fiskal negara untuk mendukung program kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, zakat juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui program-program produktif berbasis dana zakat.²²

d. Pengembangan Sistem Keuangan Syariah

¹⁸ Fachrurazi and Ismanto, "Kontribusi Fuqaha' Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Studi Pemikiran Abu Hanifah."

¹⁹ Nurhalim, "Meneladani Konsep Ekonomi Imam Abu Hanifah."

²⁰ Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, "Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid)."

²¹ Zatadini and Ghozali, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah."

²² Zatadini and Ghozali.

Larangan riba yang ditegaskan oleh Abu Hanifah menjadi dasar pengembangan sistem keuangan syariah modern. Sistem ini menawarkan alternatif berbasis bagi hasil yang lebih adil dibandingkan dengan sistem konvensional berbasis bunga. Dalam era digital saat ini, prinsip-prinsip keuangan syariah dapat diterapkan melalui teknologi finansial (*fintech*) berbasis syariah, sehingga meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.²³

e. Relevansi dalam Era Globalisasi

Pemikiran Abu Hanifah tentang keadilan dalam transaksi ekonomi memiliki relevansi besar dalam menghadapi tantangan globalisasi. Prinsip-prinsipnya dapat menjadi panduan untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam perdagangan internasional yang sering kali didominasi oleh negara-negara maju. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan perlindungan hak-hak masyarakat miskin, sistem ekonomi global dapat lebih berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kritik dan Tantangan terhadap Pemikiran Ekonomi Abu Hanifah

Meskipun pemikiran Abu Hanifah memiliki banyak nilai positif yang dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern, terdapat kritik dan tantangan yang perlu diperhatikan. Beberapa kritik datang dari keterbatasan fokus pemikirannya pada aspek hukum muamalat serta kesesuaian dengan kompleksitas ekonomi kontemporer.²⁴

a. Keterbatasan Fokus pada Fiqh

Sebagai seorang ahli fiqh, Abu Hanifah lebih banyak membahas aspek hukum muamalat daripada teori ekonomi secara komprehensif. Hal ini membuat pemikirannya lebih bersifat normatif daripada analitis. Dalam konteks modern, penerapan ide-idenya membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan kebijakan ekonomi makro, seperti pengelolaan inflasi, stabilitas moneter, atau regulasi pasar global.

b. Tantangan Globalisasi

Pemikiran Abu Hanifah perlu disesuaikan dengan kompleksitas ekonomi global saat ini, seperti perdagangan internasional, teknologi finansial (*fintech*), dan investasi asing. Prinsip-prinsip klasiknya harus diterjemahkan ke dalam kerangka kerja yang relevan dengan dinamika global agar tetap efektif menghadapi tantangan seperti ketimpangan antarnegara atau dominasi pasar oleh korporasi besar.

c. Implementasi Sistem Keuangan Syariah

Meskipun larangan riba menjadi dasar sistem keuangan syariah, ada kritik terkait efisiensi operasional lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan sistem konvensional. Tantangan utama meliputi kurangnya inovasi produk keuangan syariah serta kebutuhan akan regulasi yang kuat untuk menjaga kredibilitas industri ini di tengah persaingan global.²⁵

d. Kritik terhadap Akad Salam

Akad salam menghadapi tantangan dalam penerapan modern karena risiko ketidakpastian harga barang di masa depan serta kebutuhan akan mekanisme mitigasi risiko yang lebih baik. Dalam transaksi skala besar atau lintas negara, akad salam memerlukan pengelolaan risiko tambahan agar tetap relevan dan dapat bersaing dengan sistem kontrak konvensional.²⁶

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Abu Hanifah sebagai pendiri Mazhab Hanafi telah memberikan kontribusi mendasar dalam perkembangan ekonomi syariah. Prinsip-prinsip yang beliau tekankan, seperti keadilan distributif, larangan riba, transparansi dalam transaksi, serta pengembangan akad-akad seperti salam, murabahah, dan hawalah, tidak hanya relevan pada

²³ Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, "Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid)."

²⁴ Herla Shabahal Khair et al., "Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Abu Ubaid : Kontribusi Klasik Untuk Tantangan Ekonomi Modern," 2024, 110–18.

²⁵ Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, "Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid)."

²⁶ Zatadini and Ghozali, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah."

masanya tetapi juga menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi Islam modern. Abu Hanifah menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai etika dan keadilan, dengan menghindari eksploitasi serta menjamin keseimbangan sosial. Pemikirannya yang fleksibel dan rasional memungkinkan adaptasi terhadap dinamika zaman, menjadikan Mazhab Hanafi sebagai salah satu mazhab yang paling banyak diikuti dalam fikih muamalah.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, pemikiran Abu Hanifah tetap aktual, terutama dalam pengembangan keuangan syariah, redistribusi kekayaan melalui zakat, dan penciptaan mekanisme pasar yang adil. Meskipun menghadapi tantangan seperti kompleksitas globalisasi dan kebutuhan inovasi produk keuangan, prinsip-prinsipnya memberikan kerangka moral yang kuat untuk menjawab masalah ekonomi modern. Dengan demikian, warisan pemikiran Abu Hanifah tidak hanya menjadi fondasi historis tetapi juga inspirasi bagi pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Malik bin annas abu. "الإفلاؤ : كلالمن نيس نأ ويا اللهادبعي حبصلاً اباتك : أطوم ماملأ كلالم قياور محمد من بد الحنسد" n.d.
- al-uswah tuban*. "Fiqh Muamalah Madzhab Syafi'i." November 2024.
- Dra. An fauzia rozani, Bonnie R Pierce, Susan Nero, Ph D Dissertation Chairperson, Pamela H. Mitchell, Beth A Hock, Beth A Hock, et al. *Serba Serbi Ekonomi Islam. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Vol. 1, 2017.
- Fachrurazi, and Kuat Ismanto. "Kontribusi Fuqaha' Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Studi Pemikiran Abu Hanifah." *JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 1 (2023): 54–64. <https://doi.org/10.28918/jief.v3i1.7052>.
- Khair, Herla Shabahal, Hikmah Fadhillah Saragih, Kiki Ardiani, Jazzera Farieza, and Mawaddah Irham. "Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Abu Ubaid : Kontribusi Klasik Untuk Tantangan Ekonomi Modern," 2024, 110–18.
- Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, Muhammad Aris Syafi'i. "Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid)." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 407–14.
- Nurhalim, Asep. "Meneladani Konsepsi Ekonomi Imam Abu Hanifah." *Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia*, 2019, 2019.
- Syarifuddin, Sarini, and Muhammad Ikhwan Saputra. "Al-Ghazali Dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis Dalam Kitab Ihya Ulum Ad-Din." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 501. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Zatadini, Nabila, and Mohammad Ghozali. "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2018): 29. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404>.